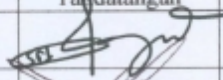
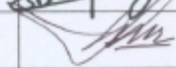


	UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP STANDAR PENELITIAN	Kode/ No : UNIJA-STD-011
		Tanggal : 15 Desember 2017
		Revisi : 0
		Halaman :

STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Sayyida, S.Si, M.Si	Ketua LPPM		
2. Diperiksa	Dr. Ir. Ida Ekawati, MP	Kepala PJM		
3. Disetujui	Mohammad Harun, ST., MT	Pembantu Rektor I		

1.	Visi dan Misi Universitas	Visi Universitas Wiraraja : “Terwujudnya Universitas Wiraraja Sumenep sebagai Universitas Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” Misi Universitas Wiraraja : 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas ; 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang profesional untuk mengembangkan ilmu dan teknologi 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan daerah di kabupaten Sumenep dan diluar Kabupaten Sumenep
2.	Rasional	1. Standar Hasil penelitian diperlukan sebagai pedoman agar hasil penelitian berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna dan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 2. Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian
3.	Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi 6. Dosen
4.	Definisi Istilah	Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
5.	Pernyataan Isi Standar dan Kriteria Pencapaian	1. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatankerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 2. Perencanaan penelitian meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan penelitian, road-map penelitian, jumlah judul penelitian, buku ajar, jurnal, dll 3. Pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan

		laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama,dll. 4. Pelaporan penelitian meliputi laporan kepada LPPM erdan laporan online ke DP2M Ristrtekdi.
6.	Strategi	1. Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi. 2. Adanya web LPPM Universitas Wiraraja Sumenep 3. Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan mutu penelitian. 4. Universitas Wiraraja Sumenep menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. 5. Universitas Wiraraja Sumenep memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.
7.	Dokumen terkait	1. Statuta Universitas Wiraraja Sumenep 2. RIP Universitas Wiraraja Sumenep 3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja Sumenep 4. Standar mutu Universitas Wiraraja Sumenep 5. Renstra penelitian Universitas Wiraraja Sumenep
8.	Referensi	1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No.49 Thn 2014BAB IV bagian kedua pasal 54